

SOSIALISASI PELAKSANAAN PENILAIAN IRH PADA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026



**Tim Sekretariat Wilayah
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi ...**



MATERI SOSIALISASI

- 1** **PENILAIAN IRH TAHUN 2026**
- 2** **PENGEMBANGAN APLIKASI IRH TAHUN 2026**
- 3** **ARAH PEMBARUAN VARIABEL, INDIKATOR, DAN DATA DUKUNG PENILAIAN IRH TAHUN 2027**





Kementerian Hukum

1

PENILAIAN IRH TAHUN 2026





DASAR HUKUM

- Peraturan Menteri Hukum No. 44 Tahun 2025 tentang Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum dan Penilaian Indeks Reformasi Hukum; dan
- Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-3.OT.03.01 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Pemerintah Daerah.

Pedoman Penilaian IRH

Pedoman Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah Tahun 2026

SCAN ME





INDEKS REFORMASI HUKUM

“Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah alat untuk menilai pelaksanaan reformasi hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.”
(Permenkum No. 44 Tahun 2025)



ARAH KEBIJAKAN



1

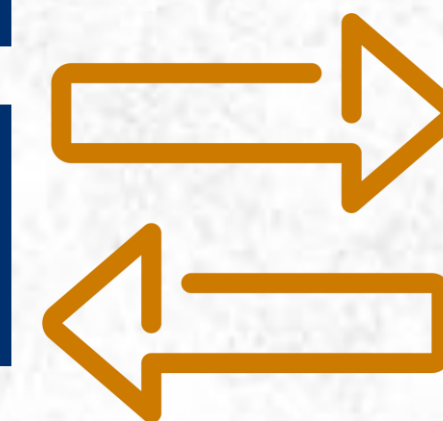
Reformasi Hukum

Untuk mewujudkan regulasi yang baik, adaptif, dan taat asas

2

Reformasi Birokrasi

Mewujudkan reformasi manajemen ASN, pemerintahan digital, dan transformasi tata kelola pelayanan publik.





CAPAIAN IRH TAHUN 2023 - 2025

Diisi oleh Tim Sekretariat Wilayah

Catatan:

- 1 Dalam slide ini TSW memberikan gambaran awal mengenai capaian IRH Provinsi/Kabupaten/Kota yang ada di wilayahnya;
- 2 Masukkan nilai hasil penetapan penilaian IRH pada provinsi/kabupaten/kota yang ada di wilayahnya masing-masing (data nilai IRH terlampir pada link di bawah)

NO	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	HASIL NILAI IRH		
		2023	2024	2025
1	Provinsi ...			
2	Kota ...			
3	Kabupaten ...			
dst	dst.			

↓ DOWNLOAD

<https://s.bphn.go.id/SKPenetapanHasilIRH>



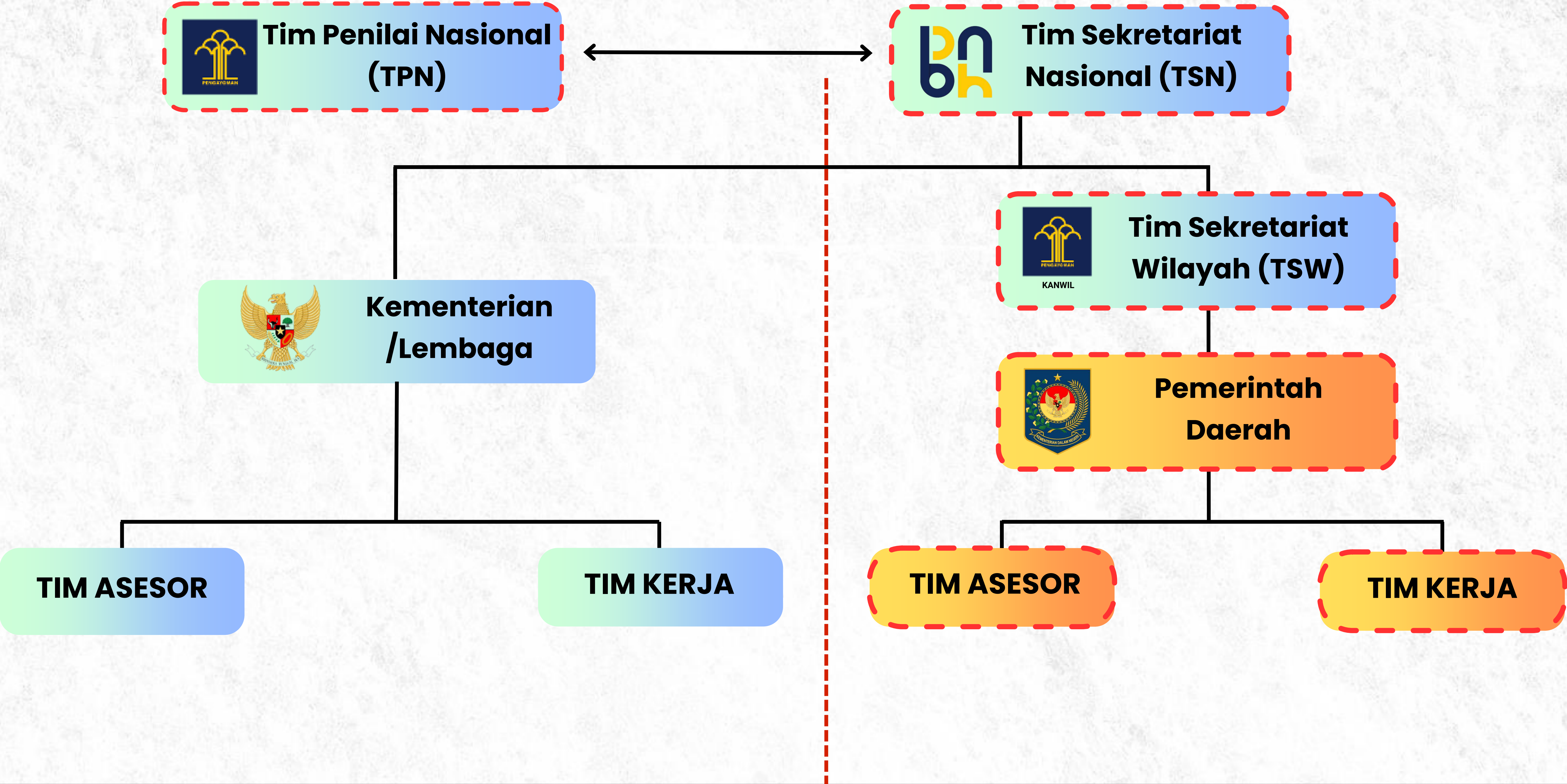
Kementerian Hukum

PERAN PARA PIHAK DALAM PENILAIAN IRH





ALUR HUBUNGAN PARA PIHAK DALAM IRH





TIM PENILAI NASIONAL (TPN)

1

Melakukan validasi atas penilaian mandiri IRH yang telah dilakukan oleh Tim Asesor

2

Menyampaikan jawaban atas klarifikasi/sanggahan dalam hal ada pengajuan sanggah terhadap perbedaan penilaian antara Tim Asesor dan TPN

3

Membuat rekomendasi/saran perbaikan dalam pelaksanaan penilaian IRH



TIM SEKRETARIAT NASIONAL (TSN)

Pendampingan kepada Tim Sekretariat Wilayah (TSW) dalam melakukan:

1

Verifikasi dan validasi keikutsertaan Pemerintah Daerah dengan mengisi lembar kontrol di setiap variabel pada Pemerintah Daerah;

2

Verifikasi data dukung sesuai dengan variabel dan indikator yang telah ditetapkan;

3

Pendampingan dan fasilitasi Tim Kerja dan Tim Asesor pada masa sanggah; dan

4

Memfasilitasi evaluasi pelaksanaan penilaian IRH.



PERAN TIM SEKRETARIAT WILAYAH (TSW)

01

Sosialisasi penilaian IRH kepada Pemda

04

Verifikasi terkait kelengkapan data dukung pada setiap variabel dan indikator

07

Pendampingan Pemda pada Masa Sanggah

02

Koordinasi pembentukan Tim Kerja dan Tim Asesor

05

Monitoring dan pendampingan dalam hal data dukung belum lengkap/tidak sesuai dengan variabel dan indikator

08

Evaluasi dan tindak lanjut hasil penilaian IRH

03

Koordinasi dan fasilitasi terkait pengunggahan data dukung kepada Pemda

06

Berkoordinasi dengan TSN atas permasalahan unggah dan validitas data dukung

09

Menyusun laporan dan menyampaikan kepada TSN



PEMERINTAH DAERAH

Melakukan
pembentukan **Tim
Kerja** dan **Tim Asesor**
dengan diutamakan
melibatkan Pejabat
Fungsional
Perancang Peraturan
Perundang-
Undangan dan Analis
Hukum

Membentuk



TIM KERJA

Pengumpulan data
dukung dan mengunggah
ke dalam Aplikasi
Penilaian IRH sesuai
dengan variabel dan
indikator penilaian IRH



TIM ASESOR

Penilaian mandiri
terhadap kesesuaian data
dukung Penilaian IRH
sesuai dengan variabel
dan indikator

**Koordinasi dan Konsultasi dengan
Tim Sekretariat Wilayah (TSW)**



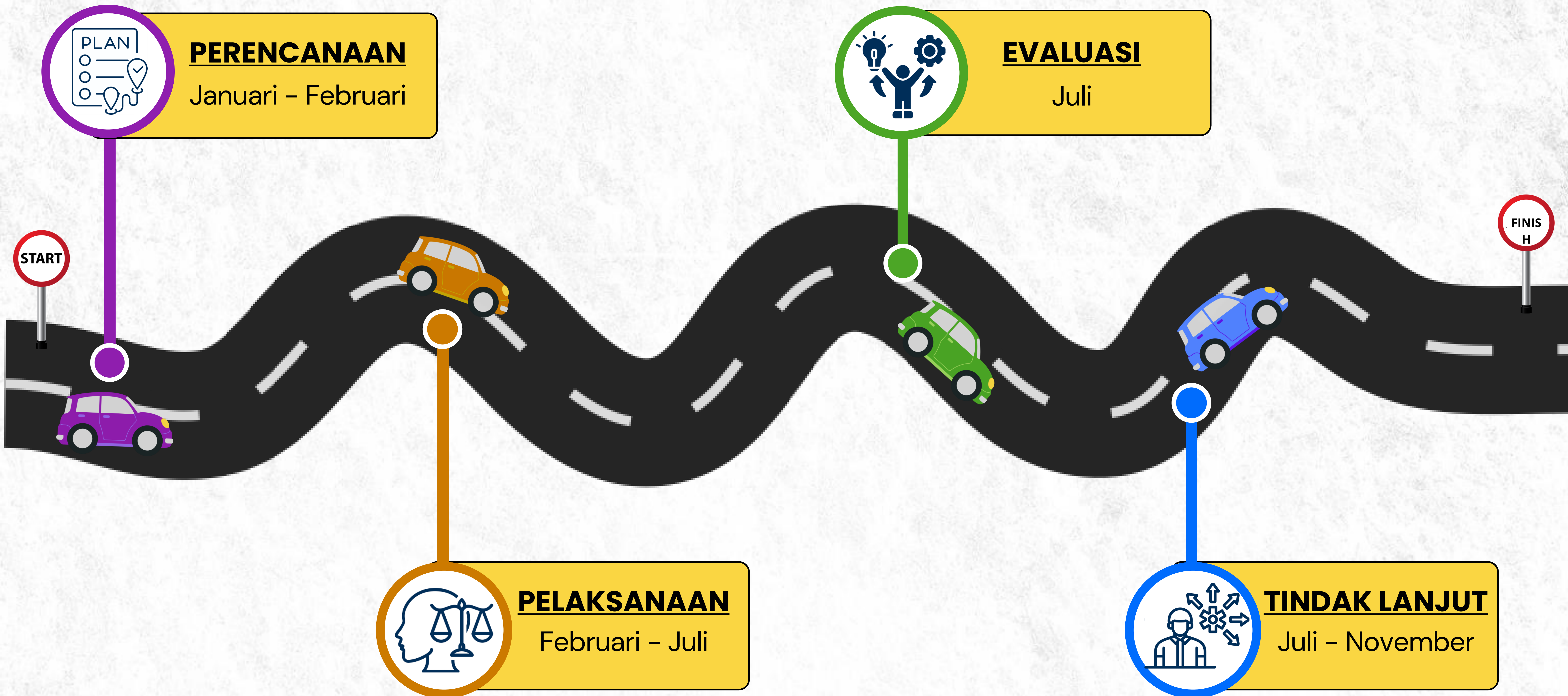
Kementerian Hukum

MEKANISME PELAKSANAAN IRH





TAHAPAN PENILAIAN IRH TAHUN 2026



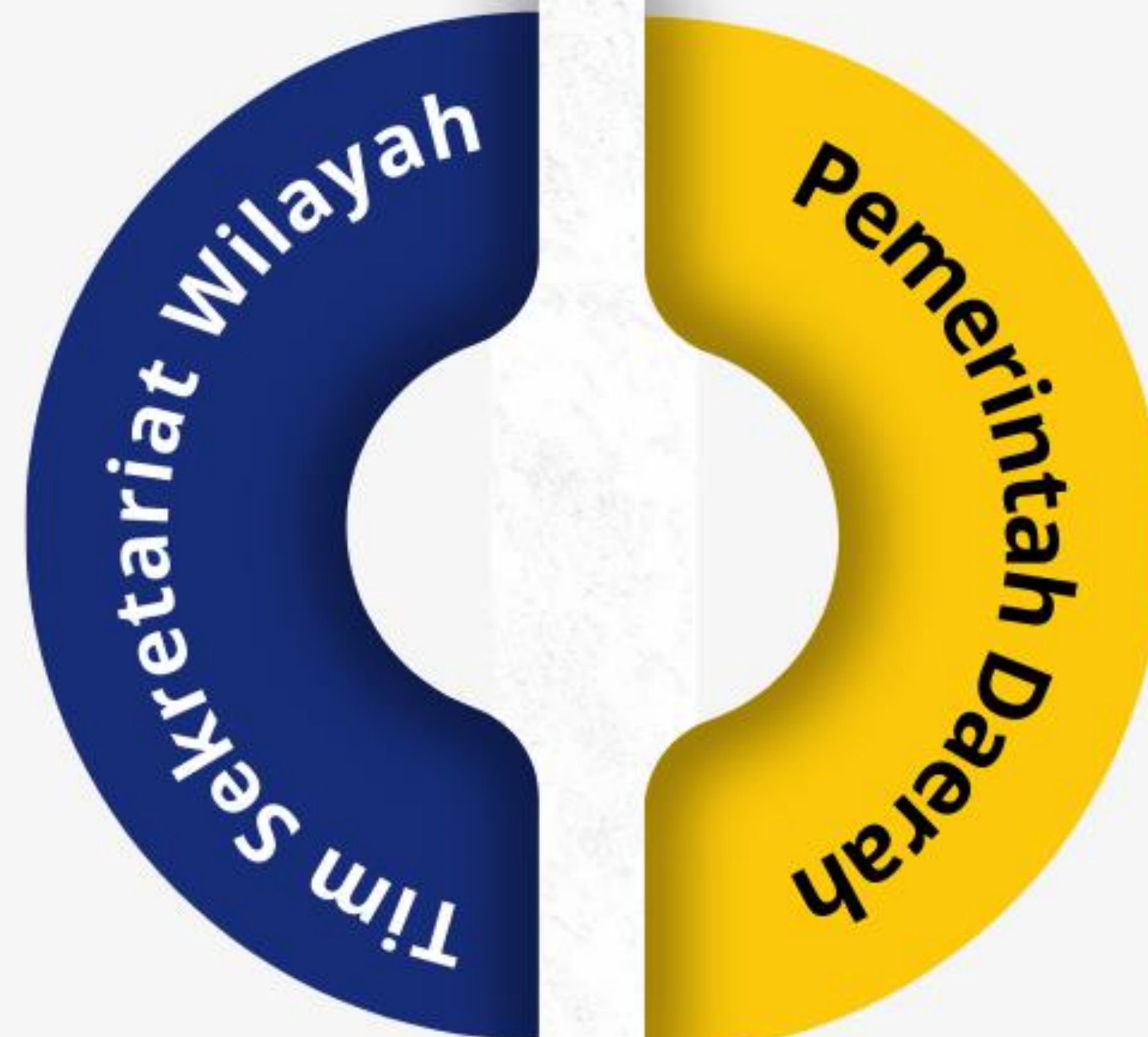


ALUR PENILAIAN IRH





POLA HUBUNGAN KERJA TIM SEKRETARIAT WILAYAH DAN PEMERINTAH DAERAH



1

TSW memastikan keikutsertaan Pemda (termasuk Pemda hasil pemekaran) dalam Aplikasi Penilaian IRH tahun 2026

2

TSW melakukan *monitoring* dan koordinasi secara rutin setiap minggu kepada Pemda

3

TSW melakukan verifikasi kelengkapan data dukung sebelum dilakukan penilaian mandiri oleh Tim Asesor

4

Dalam hal terdapat permohonan perbaikan data dukung oleh Tim Kerja, TSW dapat mengajukan pembukaan *submit* penilaian kepada TSN selama masih dalam waktu penilaian mandiri dan belum masuk *timeline* penilaian nasional

Membentuk Tim Kerja dan Tim Asesor

1

Dalam hal terdapat catatan dari Tim Asesor terkait data dukung, maka akan dikembalikan prosesnya ke Tim Kerja untuk memperbaiki yang kemudian dilanjutkan lagi ke Tim Asesor

2

Pada masa penilaian nasional, aplikasi akan dikunci sehingga Tim Kerja dan Tim Asesor tidak dapat membuka aplikasi untuk mengunggah data dukung kembali

3

Pemda dapat mengajukan sanggahan jika terdapat perbedaan hasil penilaian antara Tim Asesor dan TPN

4

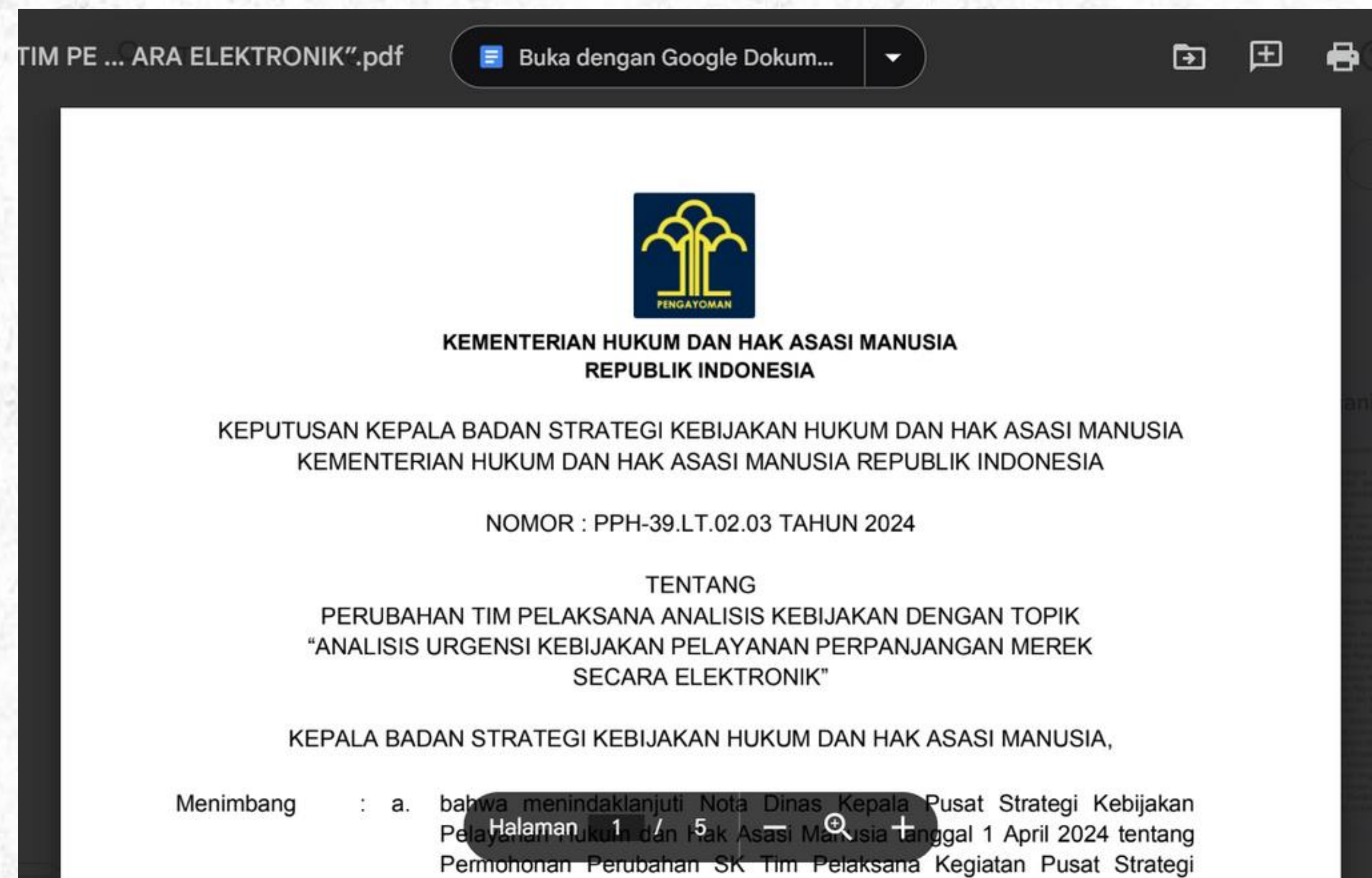
Tim Kerja tidak diperkenankan mengunggah data dukung yang memuat tautan (google drive, google spreadsheet, google docs, dsb)

5



KETENTUAN PENGUNGGAHAN DATA DUKUNG

Tim Kerja Pemerintah Daerah harus mengunggah data dukung yang ditentukan dalam variabel/indikator dengan format pdf



Tidak diperbolehkan mengunggah data dukung dalam bentuk tautan/link (google drive, google spreadsheet, google docs, dsb)

Google Drive

<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1vlnGPibp9sdtjkOBv2NPzZf3UoR5BYeU>

Google Spreadsheet

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Bw5NStQsmFUD_J8-imUUmVovLGbqp57RCquNKLsnRh4/edit?gid=937193886#gid=937193886

Google Document

https://docs.google.com/document/d/1yn7m_qrbBArmVL3_L6kpoN5WT6bhqDBRfIZd8VodaD8/edit?tab=t.0





Kementerian Hukum

2

PENGEMBANGAN APLIKASI IRH TAHUN 2026

(PENAMBAHAN FITUR SANGGAH)





FITUR SANGGAH

Fitur baru di Aplikasi IRH yang akan digunakan pada masa **sangga**. (Sebelumnya, sanggaan dilakukan melalui surat kepada Tim Sekretariat Nasional secara manual/email)

(Form pengajuan sangga)



TIM PENILAI NASIONAL WILAYAH I



(Form jawab sangga)

Fitur ini bertujuan memudahkan dan mempercepat proses sangga dalam 1 Aplikasi Penilaian IRH



Kementerian Hukum

VARIABEL, INDIKATOR, & DATA DUKUNG PENILAIAN IRH TAHUN 2026





VARIABEL I

Tingkat Koordinasi Kementerian Hukum dengan Pemerintah Daerah untuk melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan



Indikator 1	Data Dukung
Pengajuan permohonan pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan: • UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan • Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya • Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan • Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan • Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PP.01.01 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah	Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah/DPRD Prov/Kab/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah: 1.Surat permohonan pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang; 2.Naskah Akademik atau penjelasan/keterangan (Rancangan Peraturan Daerah) atau penjelasan/keterangan (Rancangan Peraturan Kepala Daerah); 3.Surat Keputusan mengenai pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah; 4.Rancangan Peraturan daerah yang telah mendapatkan paraf persetujuan dari Sekretaris Daerah, dan Pemrakarsa; 5.Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah atau Surat Izin Prakarsa/surat izin pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (jika tidak termasuk dalam daftar Program Pembentukan Peraturan Daerah); 6.Surat Selesai Harmonisasi.



VARIABEL I

Tingkat Koordinasi Kementerian Hukum dengan Pemerintah Daerah untuk melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan

Indikator 2	Data Dukung
Tingkat kehadiran pimpinan tinggi pemrakarsa, kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum, dan/atau DPRD di daerah dalam rapat pengharmonisasian yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan baik secara langsung atau <i>online</i> .	1.Undangan rapat pengharmonisasian; 2.Daftar Hadir pimpinan tinggi pemrakarsa, dan pimpinan tinggi Kanwil kemenkum, Kepala Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum, dan/atau DPRD di daerah dalam kegiatan rapat pengharmonisasian; 3.Notula rapat pengharmonisasian; dan 4.Dokumentasi rapat pengharmonisasian. Catatan : a.Kehadiran Pimpinan Tinggi dapat diwakilkan oleh Pejabat Eselon III dengan dibuktikan dengan penugasan/disposisi; dan b.Jumlah data dukung pada bagian ini harus berkorelasi dengan jumlah data dukung pada indikator sebelumnya.



VARIABEL II

Kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan yang berkualitas



Indikator 1	Data Dukung
Kebijakan pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Dokumen Jumlah Perancang Peraturan Perundang-undangan yang telah terdata oleh Instansi Pembina dalam bentuk matrik data Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan.
Indikator 2	Data Dukung
Pengembangan kompetensi perancang peraturan perundang-undangan melalui kegiatan pelatihan fungsional Perancang	1. Program dan anggaran pelatihan peningkatan kompetensi perancang peraturan perundang-undangan; 2. Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil dengan Formasi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan; 3. Surat penugasan mengikuti Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan.



VARIABEL II

Kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan yang berkualitas

Indikator 3	Data Dukung
Keikutsertaan pejabat perancang peraturan perundang-undangan dalam kegiatan pengembangan kompetensi	Dokumen jumlah keikutsertaan pengembangan kompetensi perancang peraturan perundang-undangan antara lain pelatihan teknis, bimbingan teknis, seminar, workshop, atau forum dalam bidang pembentukan Peraturan Perundang-undangan baik secara klasikal maupun nonklasikal berupa surat tugas/surat perintah, sertifikat, undangan, disposisi, atau daftar hadir yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah atau non instansi pemerintah



VARIABEL III

Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai Peraturan Perundang-undangan berdasarkan hasil reuiu



Indikator 1	Data Dukung
Kebijakan tentang analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku (<i>existing</i>) di tingkat daerah dalam rangka re-regulasi atau deregulasi.	SK kegiatan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan; Catatan: a. Kuantitas SK kegiatan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan dihitung dengan: • 1 nomor SK dihitung 1 kegiatan jika memuat hanya 1 peraturan perundang-undangan. • 1 nomor SK dihitung lebih dari 1 kegiatan jika memuat lebih dari peraturan perundang-undangan. b. Jika menggunakan istilah yang berbeda (lain) namun tujuannya untuk melakukan analisis dan evaluasi maka dapat dinilai. c. Jika belum melakukan kegiatan analisis dan evaluasi karena alasan/kendala tertentu dinilai C namun melampirkan/mengunggah surat keterangan.
Indikator 2	Data Dukung
Proporsi jumlah peraturan perundang-undangan yang berhasil dievaluasi sesuai target pada satu tahun sebelum tahun penilaian	1. Daftar peraturan perundang-undangan yang ditargetkan untuk dievaluasi pada satu tahun sebelum tahun penilaian. 2. Daftar peraturan perundang-undangan yang berhasil dievaluasi sesuai target pada satu tahun sebelum tahun penilaian. 3. Laporan hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan.



VARIABEL III

Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai Peraturan Perundang-undangan berdasarkan hasil reviu

Indikator 3	Data Dukung
Tindak lanjut rekomendasi hasil kegiatan hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan	1.Program penyusunan Propemperda dan Propemperkada, dll; 2.Dokumen pengusulan penyusunan legislasi/peraturan perundang-undangan (mis: Surat Pengajuan Usul Rancangan PUU kepada koordinator penyusunan Perda/Perkada); dan/atau 3.Dokumen tindak lanjut/pemanfaatan hasil analisis dan evaluasi (mis: naskah akademik/penjelasan/keterangan, konsepsi/surat).
Indikator 4	Data Dukung
Tingkat keterlibatan pejabat fungsional analis hukum dalam melakukan analisis dan evaluasi Peraturan Perundang-undangan dalam rangka re-regulasi dan deregulasi	1.Rekap data pejabat fungsional Analis Hukum; dan 2.SK kegiatan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan. Catatan: Jika tidak memiliki pejabat fungsional analis hukum dapat melampirkan surat keterangan yang ditandatangani oleh Pejabat Pembina yang tugas dan fungsinya di bidang Kepegawaian (minimal pejabat eselon II)



VARIABEL IV

Penataan *Database* Peraturan Perundang-Undangan



Indikator	Data Dukung
Pengelolaan JDIH terintegrasi sesuai dengan Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum.	Hasil unduh nilai pada e-report JDIHN Catatan: Penilaian dilaksanakan berdasarkan Pedoman Pelaporan dan Penilaian Kinerja Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Nomor: PHN-HN.03.05-61.



PEDOMAN PENILAIAN IRH TAHUN 2026

SCAN ME



<https://s.bphn.go.id/PedomanIRHPemda2026>



Kementerian Hukum

3

**ARAH PEMBARUAN
VARIABEL, INDIKATOR,
& DATA DUKUNG
PENILAIAN IRH
TAHUN 2027**





VARIABEL I

Tingkat Koordinasi Pemerintah Daerah dengan Kementerian Hukum dalam Melakukan Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan

NO	INDIKATOR	DATA DUKUNG
1	Tingkat persentase kesesuaian pelaksanaan harmonisasi Raperda/RaPerkada dengan program perencanaan atau Izin Prakarsa	a) Dokumen program penyusunan 1.SK DPRD tentang Propemperda untuk Raperda; 2.SK tentang Program Pembentukan Raperkada untuk Raperda; dan/atau 3.Izin Prakarsa yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah untuk Raperda/Raperkada jika dibentuk diluar perencanaan. b) Surat undangan pengharmonisasian dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum disertai draft rancangan Raperda/Raperkada atau surat selesai harmonisasi. Catatan: • Surat undangan harmonisasi adalah surat undangan awal dimulainya harmonisasi, dengan mengikutsertakan <i>stakeholders</i> terkait (rapat pengharmonisasian) Pasal 9 ayat (4) Permenkum 40/2025 (mis: dinas/UPT sesuai dengan substansi Raperda/Raperkada); • Data dukung a dan b bersifat kumulatif, jika data dukung tidak memenuhi a dan b secara kumulatif, maka tidak mendapat nilai; dan • Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara judul rancangan Raperda/Raperkada yang diharmonisasi dengan judul rancangan pada daftar perencanaan yang diakibatkan karena dinamika pembahasan, Pemda menyampaikan informasi di dalam kolom catatan pada Aplikasi IRH.
2	Tingkat persentase kehadiran pimpinan tinggi Pemda pemrakarsa yang memiliki kewenangan pengambilan keputusan dalam rapat pleno pengharmonisasian	1.Surat undangan rapat pleno harmonisasi dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum. 2.Daftar Hadir yang menunjukkan kehadiran pimpinan tinggi; dan 3.Notulensi atau foto kegiatan rapat yang menunjukkan kehadiran pimpinan tinggi. Catatan: Data dukung 1, 2, dan 3 bersifat kumulatif. Jika data dukung tidak memenuhi 1, 2, dan 3 secara kumulatif, maka tidak mendapat nilai
3	Tingkat persentase kegiatan partisipasi masyarakat secara daring/luring dalam pembentukan Raperda/Raperkada	1.Notulensi atau foto kegiatan konsultasi publik; atau 2.<i>Screenshot</i> aplikasi partisipasi masyarakat Catatan: Jika Pemda tidak memiliki Prakarsa RPerda atau RPerkada, data dukung dapat diganti surat keterangan yang ditandatangani paling rendah pejabat pmti pratama yang tugas fungsinya di bidang peraturan perundang-undangan.



VARIABEL II

Kompetensi JFT Perancang PUU dan Analis Hukum Yang Berkualitas

NO	INDIKATOR	DATA DUKUNG
1	Tingkat Persentase Keterlibatan JFT Perancang PUU dalam proses pembentukan PUU dan penyusunan instrumen hukum lainnya	SK Tim/surat tugas/surat perintah keterlibatan JFT Perancang PUU yang ditandatangani minimal pimti pratama. Catatan: - Terhadap Pemda yang tidak memiliki JFT Perancang PUU, maka Pemda melampirkan: - surat pernyataan tidak memiliki JFT Perancang PUU yang ditandatangani oleh Pejabat Pembina yang tugas dan fungsinya di bidang Kepegawaian (minimal pejabat eselon II); dan - SK Tim yang menunjukkan adanya keterlibatan JFT Perancang PUU dari instansi lain. - CPNS tidak masuk dalam data JFT.
2	Tingkat Persentase Keikutsertaan JFT Perancang PUU dalam kegiatan pengembangan kompetensi	Surat tugas/surat perintah/sertifikat/surat undangan/disposisi mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi. Catatan: Dalam hal Pemda tidak memiliki JFT perancang PUU dan melampirkan surat keterangan yang ditandatangani oleh Pejabat Pembina yang tugas dan fungsinya di bidang Kepegawaian (minimal pejabat eselon II).
3	Persentase keterlibatan JFT Analis Hukum dalam melakukan AE PUU dan instrumen hukum lainnya. Catatan: Instrumen hukum lainnya meliputi peraturan kebijakan	SK Tim/surat tugas/surat perintah keterlibatan Analis Hukum yang ditandatangani minimal pimti pratama. Catatan: Terhadap Pemda yang tidak memiliki Analis Hukum, maka Pemda melampirkan SK Tim/surat tugas/surat perintah yang menunjukkan adanya keterlibatan Analis Hukum dari instansi lain
4	Persentase keikutsertaan Analis Hukum dalam kegiatan pengembangan kompetensi	1.Surat tugas/surat perintah/sertifikat/surat undangan/disposisi mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi. 2. Rekap data Analis Hukum yang ditandatangani pejabat minimal setingkat eselon II di bidang yang membawahi urusan SDM/ kepegawaian pada instansi masing-masing. Catatan: Dalam hal Pemda tidak memiliki Analis Hukum, melampirkan: 1.surat keterangan yang ditandatangani oleh Pejabat Pembina yang tugas dan fungsinya di bidang Kepegawaian (minimal pejabat eselon II); dan 2.surat permohonan rekomendasi usulan kebutuhan Analis Hukum kepada Instansi Pembina atau surat pengajuan formasi Analis Hukum kepada MenPAN-RB.



VARIABEL III

Kualitas Re-regulasi atau Deregulasi Berbagai Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Hasil Reviu

NO	INDIKATOR	DATA DUKUNG
1	Persentase jumlah peraturan perundang-undangan yang berhasil dilakukan AE PUU sesuai yang direncanakan pada satu tahun sebelum tahun penilaian	- Dokumen rencana kegiatan AE PUU yang mencantumkan daftar jumlah dan judul, serta justifikasi pemilihan PUU yang akan dilakukan AE PUU, yang ditandatangani minimal oleh pejabat setingkat eselon II; - Daftar Peraturan Perundang-Undangan yang berhasil dilakukan AE PUU sesuai yang direncanakan pada satu tahun sebelum tahun penilaian, yang ditandatangani minimal oleh pejabat setingkat eselon II; dan - Laporan hasil AE PUU sesuai Pedoman dan ditandatangani minimal oleh pejabat setingkat eselon II, yang sekurang-kurangnya memuat: a. Judul; b. Latar belakang (rumusan permasalahan dan metodologi); c. Pembahasan/hasil AE PUU/kajian dampak; dan d. Kesimpulan yang memuat rekomendasi.
2	Persentase kegiatan partisipasi masyarakat secara daring dan/atau luring dalam kegiatan AE PUU	1. Notulensi atau foto kegiatan konsultasi publik; atau 2. <i>Screenshot</i> aplikasi partisipasi masyarakat.
3	Persentase rekomendasi hasil AE PUU yang ditindaklanjuti.	A. Tindak lanjut regulatif: 1. Dokumen pengusulan penyusunan peraturan perundang-undangan (mis: Surat Pengajuan Usul Rancangan PUU kepada koordinator penyusunan PropemPerda/Prolegda atau PropemPerkada); dan/atau 2. Dokumen tindak lanjut/pemanfaatan hasil analisis dan evaluasi (mis: naskah akademik/penjelasan/keterangan, konsepsi/surat pengusulan tindak lanjut). B. Tindak lanjut non-regulatif: 1. Dokumen tindak lanjut peningkatan kualitas/kuantitas SDM; 2. Dokumen koordinasi antar lembaga; 3. Dokumen peningkatan sarana & prasarana; dan/atau 4. Dokumen lain yang bersifat non-regulatif. Catatan: - Jumlah rekomendasi hasil Manjau UU dan/atau AE PUU yang telah ditindaklanjuti adalah data tahun sebelumnya (T-1). - Jumlah total rekomendasi hasil Manjau UU dan/atau AE PUU adalah data 2 (dua) tahun sebelumnya (T-2).



VARIABEL IV

Aksesibilitas dokumen dan informasi hukum

INDIKATOR	DATA DUKUNG
Tersedianya dokumen dan informasi hukum yang lengkap, akurat, cepat dan mudah diakses	Hasil unduh penilaian kinerja anggota JDIH pada e-report Catatan: Penilaian dilaksanakan berdasarkan Pedoman Pelaporan dan Penilaian Kinerja Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Nomor: PHN-HN.03.05-61.



NARAHUBUNG TIM SEKRETARIAT WILAYAH

Diisi oleh Tim Sekretariat Wilayah

Catatan:

- Dalam slide ini TSW mencantumkan nama penghubung yang ditugaskan oleh TSW, beserta nomor teleponnya yang ditugaskan untuk mendampingi Pemerintah Daerah yang ada di wilayah kerja Kantor Wilayah;



KANWIL

ZONA 1

NAMA No. Telepon

NAMA No. Telepon



KANWIL

ZONA 2

NAMA No. Telepon

NAMA No. Telepon

Terima Kasih

**#Kementerian
Hukum**

**#LayananHukum
MakinMudah**

**#Bekerja, Bergerak,
Berdampak**